

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD HARIYO RAMADHAN  
012020051.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAN PEMUDA  
2023**


## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD HARIYO RAMADHAN  
NIM : 012020051.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN  
ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK

Palembang, Mei 2023


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama



Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,



JUNIAR HARTIKASARI, S.Pd,SH,MH

**TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**Penulis Skripsi**  
**M.Hariyo Ramadhan**

**Pembimbing Pertama**  
**Dr.H.Firman Freaddy Busroh, SH.M.Hum.CTL**  
**Pembimbing Kedua**  
**Juniar Hartikasari, S.Pd. SH.MH.**

**ABSTRAK**

Berbagai bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan anak dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, buruh pabrik, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung, dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan serta perkembangan anak.

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif didukung penelitian empiris. penelitian hukum normatif yaitu sebuah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana perundungan anak. Simpulan, adapun penegakan hukum berupa sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Selain itu sanksi perundungan anak diatur dalam undang-undang, pasal 49 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Rekomendasi kepada pemerintah, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat baik desa maupun kota tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Perundungan, Anak*

# DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
F. Defenisi Operasional.....	10
G. Sistimatika Penulisan.....	11
 <b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana.....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
D. Tinjauan Umum Anak.....	26

**BAB III      TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM  
PERSPEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014  
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana**

Perundungan Anak.....34

**B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap tindak**

Pidana Perundungan Anak .....38

**BAB IV      PENUTUP**

A. Kesimpulan..... 44

B. Saran.....45

**DAFTAR PUSTAKA.....46**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## BAB IV PENUTUP



### A. Kesimpulan

#### 1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perundungan Anak

Untuk membuktikan perbuatan perundungan anak, haruslah diperkuat dengan bukti saksi maupun bukti apapun yang dapat membuktikan bahwa orang tua telah melakukan perundungan anak dan apabila terbukti orang tua tersebut melakukan perundungan anak dapat dikenakan penegakan hukum yang berupa sanksi hukum yang terdapat dalam Pasal 77B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain itu sanksi perundungan anak diatur dalam undang-undang, pasal 49 Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal tersebut menyebutkan bahwa: "Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);

**2. Faktor penghambat dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perundungan anak yaitu:**

- a. Faktor masyarakat
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor kebudayaan
- e. Faktor ekonomi
- f. Faktor pendidikan
- g. Faktor pengaruh lingkungan sosial
- h. Faktor kontrol sosial

**B. Saran-saran**

1. Mengingat tindak pidana penelantaran anak merupakan tindak pidana khusus, maka untuk memudahkan pembuktian dalam penanganan khusus kekerasan dalam rumah tangga, terhadap alat bukti berupa keterangan saksi kiranya diatur dalam undang-undang khusus pula.
2. Kepada Pemerintah, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat baik desa maupun kota tentang Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengenai sanksi atau akibat hukum yang akan didapatkan orangtua jikalau mereka menelantarkan anaknya yang tujuannya untuk melindungi anak dan sosialisasinya dapat dilakukan melalui sekolah-sekolah, pengajian ataupun kelompok-kelompok masyarakat



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU :

- Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. Ke-1, Nuansa, Bandung, 2006
- Alfitra, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Depok, 2012
- Amir Ilyas. *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana..* Penerbit Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia. Yogyakarta, 2012.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Caray, *Analisis Aspek Psikologis Anak*, PT. Angkasa, Jakarta, 2006
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta: 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Jakarta, 2015
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma Dan Realita*, Cetakan Pertama, Edisi pertama, PT Raja Grafindo Utama. Jakarta: 2007
- Hadi Supeno. *Kriminalisasi Anak*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2010.
- Irma Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta; Bumi Aksara, 1990
- Jimly Asshiddiqie, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2006
- Kartini Kartono, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, PT. Mandar Maju, Bandung, 1995
- L. Tanya, Bernard, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta, Yogyakarta Yogyakarta 1983